



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 372 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA SILVESTER SILE

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Silvester Sile kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2019 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Silvester Sile;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo Nomor : 600/DPUPR-NGK/79/03/2019, Tanggal 27 Maret 2019, Perihal Informasi Pemanfaatan Ruang;
 - Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP (Batu dan Pasir) Saudara Silvester Sile di Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Tanggal 10 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama	: Silvester Sile
Alamat	: Ekotadho A. RT.002, Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
NPWP	: 91.466.941.1-923.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 1,3 (Satu Koma Tiga) Hektar
Lokasi Penambangan	:
Kelurahan	: Towak
Kecamatan	: Aesesa
Kabupaten	: Nagekeo
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

- KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. u


- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 05 November 2019


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Nagekeo di Mbay;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 372 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 05 November 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

NAMA : SILVESTER SILE
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NAGEKEO
KECAMATAN : AESESA
KELURAHAN : TOWAK
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 1,3 (SATU KOMA TIGA) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	121	15	18.76	121.2552	8	31	45.23	-8.5292
2	121	15	18.76	121.2552	8	31	45.44	-8.5293
3	121	15	18.47	121.2551	8	31	45.44	-8.5293
4	121	15	18.47	121.2551	8	31	45.84	-8.5294
5	121	15	18.18	121.2551	8	31	45.80	-8.5294
6	121	15	18.14	121.2550	8	31	46.38	-8.5296
7	121	15	17.71	121.2549	8	31	46.38	-8.5296
8	121	15	17.71	121.2549	8	31	47.14	-8.5298
9	121	15	17.28	121.2548	8	31	47.14	-8.5298
10	121	15	17.28	121.2548	8	31	47.93	-8.5300
11	121	15	16.92	121.2547	8	31	47.89	-8.5300
12	121	15	16.92	121.2547	8	31	48.90	-8.5303
13	121	15	16.67	121.2546	8	31	48.90	-8.5303
14	121	15	16.67	121.2546	8	31	49.94	-8.5305
15	121	15	16.38	121.2546	8	31	49.94	-8.5305
16	121	15	16.38	121.2546	8	31	50.77	-8.5308
17	121	15	16.16	121.2545	8	31	50.77	-8.5308
18	121	15	16.16	121.2545	8	31	51.92	-8.5311
19	121	15	15.95	121.2544	8	31	51.92	-8.5311
20	121	15	15.95	121.2544	8	31	52.32	-8.5312
21	121	15	16.42	121.2546	8	31	52.32	-8.5312
22	121	15	16.42	121.2546	8	31	52.46	-8.5312
23	121	15	17.53	121.2549	8	31	52.50	-8.5313
24	121	15	17.53	121.2549	8	31	52.64	-8.5313
25	121	15	18.43	121.2551	8	31	52.64	-8.5313
26	121	15	18.43	121.2551	8	31	52.72	-8.5313
27	121	15	18.76	121.2552	8	31	52.72	-8.5313
28	121	15	18.76	121.2552	8	31	52.46	-8.5312
29	121	15	18.90	121.2553	8	31	52.46	-8.5312
30	121	15	18.90	121.2553	8	31	51.67	-8.5310
31	121	15	19.08	121.2553	8	31	51.67	-8.5310

M

32	121	15	19.08	121.2553	8	31	51.02	-8.5308
33	121	15	19.19	121.2553	8	31	51.02	-8.5308
34	121	15	19.19	121.2553	8	31	50.59	-8.5307
35	121	15	19.04	121.2553	8	31	50.59	-8.5307
36	121	15	19.04	121.2553	8	31	50.45	-8.5307
37	121	15	18.79	121.2552	8	31	50.45	-8.5307
38	121	15	18.79	121.2552	8	31	50.30	-8.5306
39	121	15	18.58	121.2552	8	31	50.27	-8.5306
40	121	15	18.58	121.2552	8	31	50.12	-8.5306
41	121	15	18.43	121.2551	8	31	50.12	-8.5306
42	121	15	18.43	121.2551	8	31	49.98	-8.5306
43	121	15	18.29	121.2551	8	31	49.98	-8.5306
44	121	15	18.29	121.2551	8	31	49.76	-8.5305
45	121	15	18.14	121.2550	8	31	49.76	-8.5305
46	121	15	18.14	121.2550	8	31	49.62	-8.5305
47	121	15	18.07	121.2550	8	31	49.62	-8.5305
48	121	15	18.07	121.2550	8	31	48.86	-8.5302
49	121	15	18.32	121.2551	8	31	48.86	-8.5302
50	121	15	18.32	121.2551	8	31	48.29	-8.5301
51	121	15	18.65	121.2552	8	31	48.29	-8.5301
52	121	15	18.65	121.2552	8	31	47.78	-8.5299
53	121	15	19.08	121.2553	8	31	47.78	-8.5299
54	121	15	19.12	121.2553	8	31	46.96	-8.5297
55	121	15	19.55	121.2554	8	31	46.99	-8.5297
56	121	15	19.55	121.2554	8	31	46.38	-8.5296
57	121	15	20.02	121.2556	8	31	46.38	-8.5296
58	121	15	20.02	121.2556	8	31	45.73	-8.5294
59	121	15	19.73	121.2555	8	31	45.73	-8.5294
60	121	15	19.73	121.2555	8	31	45.48	-8.5293
61	121	15	19.19	121.2553	8	31	45.48	-8.5293
62	121	15	19.19	121.2553	8	31	45.23	-8.5292

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u

